



GUGATAN TENTANG PRAKTIK POLIGAMI OLEH PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (Study Analisis Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif)

Nor Hidayatullah¹, Fathurrahman Alfa², Moh Murtadho³

Ahwal Syakhshiyah Universitas Islam Malang

[1 hryan061@gmail.com](mailto:hryan061@gmail.com), [2fathurrahman.alfa@unisma.ac.id](mailto:fathurrahman.alfa@unisma.ac.id),

[3 moh.murtadho@unisma.ac.id](mailto:moh.murtadho@unisma.ac.id)

Abstract

This study aims to know the problem in lawsuit of Indonesian Solidarity Party (PSI) analysis about polygamy in positive law and islamic law perspective. This study focuses on 1) What is the point of view from Indonesian Solidarity Party (PSI) about polygamy and domestic violence?. 2) What is the point of view from Islamic law about polygamy and domestic violence?. This study is using qualitative approaching and the type of the study is case study. The data analysis collection is done by participatory observation, unstructured interviews, and documentation. The data analysis technique uses 3 steps from Miles and Huberman, namely data reduction, data display, and verification. To check the data validity, the researcher uses extending observation time, increasing perseverance, triangulating and checking the colleagues. The results of this study are, 1) The reason of Indonesian Solidarity Party (PSI) declines the polygami since they assumed that polygami same as domestic violence which involves pshycological distraction, physical violence, and social distraction, 2) In the National Regulation, it should be emphasized that regeneration and sexuality are not the one of the marriage purpose whereas there is a main of marriage purposes, that is affection, in order that the National Regulation of Marriage should be more dynamic, responsive, and high adaptability on the gender equality situation.

Keyword: Poligamy, KDRT, Psi(Partai Solidaritas Indonesia), Hukum Positif, Hukumislam

A. Pendahuluan

Menurut fathur rahman alfa (2019:51)"agama islam adalah agama yang fitrah, dan manusia diciptakan oleh Allah SWT sesuai dengan fitrahnya, dan perkawinan mrupakan fitrah manusia" dan ketentuan Undang-Undangtentang pernikahan telah disinggung dalam UU Nomor 01 Tahun 1974 yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita

sebagai suami istri dengan tujuan membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. dengan demikian orientasi dalam perkawinan pada hakikatnya bukan untuk masalah kebutuhan hawa nafsu belaka, akan tetapi ada yang jauh lebih mulia yang melampaui kebutuhan materil saja yang sifatnya abstrak yaitu adanya nilai ibadah. yang di cerminkan dalam konsep sakinah, mawaddah dan warahmah. Namun,?, Tetapi bagaimana ketika pernikahan itu berpola poligami apakah akan mencapai konsep sakinah mawaddah warahmah senantiasa terjaga dalam rumah tangga?, namun demikian banyak fakta poligami sebagai pemicu terjadinya sebuah bentuk kekerasan terhadap perempuan. dalam sistem kemasyarakatan yang dikuasai oleh sistem masyarakat patriarkhi. Di dalam masyarakat patriarkal, di mana laki-laki lebih dominan berperan dan bahkan hegemonik, maka poligami pada akhirnya akan didefinisikan oleh laki-laki bukan oleh perempuan Perempuan bukan hanya secara seksual tetapi juga gender, pada akhirnya tidak mempunyai ruang untuk mendefinisikan dirinya sendiri. dan Otoritas agamalah (lebih tepatnya pemahaman keagamaan seseorang) yang seringkali menjadi alat untuk melumpuhkan eksistensi perempuan, Secara sederhana ada sebuah pertanyaan yang harus diajukan yaitu, untuk kepentingan siapa poligami dipilih? Dengan nalar apa poligami didefinisikan? dan siapa yang dirugikan dalam praktik poligami?. faktanya telah teridentifikasi banyak kasus poligami yang menghadirkan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) baik kekerasan psikis fisik, seksual, ekonomi dan sebagainya yang dialami dalam keluarga khususnya yang dirasakan oleh perempuan dan anak-anaknya

Berdasarkan fenomena yang ada yang terjadi didalam praktek poligami seharusnya ada pertimbangan kembali bagaimana tentang implikasinya dan partai solidaritas indonesia yang di wakikan dan diteriakkan oleh Grace Natalie selaku ketua PSI pusat menegaskan bahwa banyak pelaku poligami mengatasnamakan dalil agama untuk melegitimasi dibolehkannya poligami, sehingga praktik poligami ini di anggap sebagai tindakan yang merugikan kaum perempuan begitu besarnya reaksi masyarakat tentang hal ini, namun isu poligami bukan lagi wacana seputar konteks keagamaan, namun telah menjadi isu problem sosial yang meresahkan yang harus diselesaikan dan dituntaskan agar kekerasan yang telah di dengungkan atas nama kemanusiaan bisa terpenuhi secara menyeluruh dan rasa aman nan tenang dapat dirasakan oleh setiap manusia terutama gender perempuan yang dijadikan objek penindasan dalam praktik poligami

Gusmian(2017:76). Bahwa “Poligami adalah masalah kemanusiaan yang tua sekali, hampir seluruh bangsa di dunia, sejak zaman dahulu kala tidak asing dengan poligami dan poligami telah menjadi hal yang wajar dilakukan oleh raja-raja yang

dianggap suci mereka mengawini wanita yang ia sukai, mereka tidak mengadakan pembatasan mengenai jumlah wanita yang dikawini”..

“Pada bangsa Arab, sebagai ruang sosial di mana Nabi Muhammad Saw. lahir dan Islam kelak disebarluaskan ke masyarakat, praktik poligami merupakan hal biasa. Waktu itu, Hal ini merupakan warisan tradisi moyang mereka yang berada dalam budaya paternalistik, nomaden”.Karim(2003:34).

Untuk mengurai dan mendapatkan acuan tentang hukum poligami ada beberapa teori yang penulis mengutip pemikirannya khoiruddin nasution, didalam bukunya dengan judul ‘Relasi Antara Suami dan Istri’ pada halaman 210

1. Teori Fitrah, bahwa laki-laki sudah alamiah untuk berpoligami. Sebab Hasrat atau tingkat libidonya lebih dominan sehingga berkeinginan memiliki isteri lebih dari satu. Sedangkan perempuan lebih dominan ingin memiliki suami satu.
2. Teori Fungsi, bahwa laki-laki dibolehkan untuk berpoligami karena disebabkan oleh peran yang mereka mainkan dalam sosialt, yaitu sebagai wali keluarga yang dipeliharanya.,

Teori Kontekstual, bahwa di dalam surat An-Nisa ayat 3 adalah merupakan fenomena sosial, konteks tuntutan sosial yang ada pada saat itu.

B. Metode

Dalam proses penelitian, telah menghasilkan informasi yang lebih radikal dan terperinci dari objek penelitian dengan data yang diambil dalam kondisi alamiah serta dalam pola uraiannya dalam bentuk deskriptif atau penjabaran kata-kata. Oleh sebab itu, peneliti menggunakan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Sesuai dengan yang dikemukakan Sugiyono (2017:15) bahwa “metode penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah”.atau penelitian lapangan u bisa disebut (*Field Reserch*)

teknik pengumpulan data triangulasi (gabungan), analisis data yang digunakan adalah induktif/kualitatif, dan hasil penelitiannya kualitatif lebih menitiberatkan makna dari pada generalisasi.

Dalam hal ini penyusun meneliti dan menganalisa secara langsung dengan cara mewawancarai secara mendalam kepada tokoh-tokoh penting ‘partai solidaritas indonesia’ terhadap gugatannya tentang poligami dinilai sebagai tindakan yangmemicu kekerasan dalam rumah tangga

Kemudian peneliti mengemukakan jenis penelitian yang akan peneliti aplikasikan adalah studi analisis tentang poligami sebagai acuan penelitian yaitu di kantor DPD PSI Malang. Studi kasus yang dilaksanakan bertujuan untuk meminta

tanggapan langsung mengenai gugatannya tentang poligami

Dan teknik yang digunakan adalah: observasi, Dalam hal ini, yang digunakan adalah 1).observasi partisipasi moderat dalam melakukan penelitian di kantor DPD PSI KOTA MALANG. 2)wawancara, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara tidak berstruktur, dengan sifatnya yang fleksibel sehingga membuat peneliti mendapatkan informasi lebih mendalam tentang subjek yang diteliti. data yang telah diperoleh.pada teknik wawancara ini yang menjadi sumber adalah ketua DPD PSI MALANG moh farid dan staf nya yang dapat membantu menjelaskan dari pernyataannya grace natalie sebagai ketua DPP PSI tentang gugatannya terhadap poligami. 3).Teknik dokumentasi Penyusun menyelidiki variable-variabel data secara tertulis berupa buku, majalah, dokumen, peraturan atau lain-lain.

C. Hasil dan Pembahasan

Deskripsi data ini meliputi(1) Bagaimana pandangan partai solidaritas indonesia (psi) tentang poligami dan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ? Bagaimana pandangan hukum islam dan hukum positif tentang poligami dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)?

1. pandangan aktifis partai solidaritas indonesia tentang poligami dan (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) KDRT

Berdasarkan hasil dari penelitian peneliti telah meminta pendapatnya salah satu aktivis partai solidaritas indonesia yaitu bro mohammad farid selaku ketua PSI DPP MALANG beliau mengatakan alasan psi menolak poligami”gugatan itu pada prinsipnya sesuai Dalam Peraturan Organisasi partai solidaritas itu sendiri yang termaktub dalam bab I Pasal 5 Poin 2.c Yang disahkan . dimana hadirnya psi sebagai partai politik yang orientasi nya ingin memperjuangkan praktik ketidakadilan,

Dari paparan argumentasi yang dijelaskan oleh bapak Muhammad Farid sebagai ketua partai PSI bahwa gugatan PSI itu sendiri sebagai bentuk manifestasi dari ideologi organisasi yang mendengungkan konsep keadilan dan melawan praktik kekerasan gender yang faktanya tidak sedikit kasus poligami yang telah menghadirkan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), baik kekerasan fisik, psikis, seksual dan ekonomi dan lain sebagai-nya dan fenomena atas adanya praktek poligami menjadi bukti bahwa seharusnya ada pertimbangan kembali tentang impilikasinya dan, sehingga poligami harus dilarang, dan penjelasan bro farid diatas juga dapat dikuatkan dan diteriakkan oleh pernyataan ketua pusat partai solidaritas indonesia itu sendiri yaitu grace natalie saat memberi wejangan kepada kader-kader PSI yang bertemakan “Keadilan untuk

Semua, Keadilan untuk Perempuan Indonesia ”menegaskan bahwa banyak pelaku poligami mengatasnamakan dalil agama untuk melegitimasi dibolehkannya poligami, sehingga praktik poligami ini dianggap sebagai tindakan yang merugikan kaum perempuan”

Dan dalam hal ini penjelasan nya dari uraian pernyataan grace natalie diatas bahwa menunjukkan isu poligami bukan lagi wacana seputar sentimen keagamaan, namun telah menjadi problem sosial yang yang harus diselesaikan, sebab itu PSI ingin mempeerjuangkan pelarangan, Dan pelarangan ini bersifat parsial dimulai dari internal kepengurusan psi itu sendiri, kemudian ingin memperjuangkan ke wilayah umum yaitu tataran sosial, realitas yang ada di tataran sosial ,dan didukung dengan adanya data yang merekap terjadinya kekerasan karena poligami yang berujung pada perceraian(cerai gugat) pernyataan ini juga berdasarkan data LBH APIK bahwa perceraian yang disebabkan poligami setahun ada 800-900 an jumlah ini tidak sedikit yang mencedrai nilai nilai pernikahan itu sendiri yaitu membangun keluarga yang sakinah mawadah warahmah, yang disinggung dalam uu no 1 pasal 01 tahun 1974,

karena berdasarkan data yang ada Dalam beberapa kasus yang saya jumpai,melalui jurnal yang ada banyak perempuan yang merasa hancur dan dicabik-cabik harga dirinya karena poligami. Seperti tanggapannya Ny. titik selaku istri yang dimadu karena polgami, Hikmah (2012:12).

“Saya tidak mengerti dengan perilaku suami saya, sebelum berangkat kerja saya menyiapkan semua keperluan dia dan keempat anak kami. Mulai dari air hangat, baju yang siap pakai serta sarapan. Setiap dia pulang saya selalu membukakan baju, sepatu sampai kaos kaki, menyiapkan air hangat, makan siang dan setiap usai ML saya yang membersihkan seluruh badan dia dengan air hangat, dengan dia menikah lagi rasanya diri saya hancur, rasanya semua yang saya lakukan tidak berarti apa-apa lagi.” (Ny. Titik)

Sehingga melihat emosional korban dimadu, Grace sebagai ketua psi juga mengatakan dan mengecam. tidak akan pernah mendukung poligami., Sebab itu, partai solidaritas indonesia menolak adanya praktek poligami dan alasannya yang lebih detil dapat diuraikan dengan dimulai dengan sebuah pertanyaan Kenapa psi menolak poligami.berikut alasan yang di jadikan patokan akan gugatannya tentang poligami dianggap sebagai pemicu terjadinya kekeresan dalam rumah tanggasebagai berikut

a. Implikasi Sosio-Psikologis terhadap Perempuan

dalam menganalisa terkait praktik poligami menggunakan kaca mata feminisme di Indonesia dimana PSI menegaskan bahwa poligami merupakan diskriminasi yang menempatkan perempuan sebagai objek terlemah sehingga ini telah menghina dari pada martabat seorang perempuan. Sebab, mana ada yang rela ketika cintanya dimadu. dalam pendekatan Secara psikologis semua perempuan akan merasa kehilangan keseimbangan stress yang berkepanjangan merasa sakit hati. serta kebencian yang telah menguasai dirinya karena cintanya telah dikhianati. Problem psikologis lainnya adalah dalam bentuk konflik yang akan terjadi dalam keluarga, dan permusuhan akan selalu menghantui, dan mendekati antara istri dengan istri lainnya bahkan anak-anak oleh musdah telah diistilahkan, dengan "*womeni lupus* (perempuan yang kuat akan menyenggol perempuan yang lebih lemah)", dan poligami juga berdampak negatif terhadap evolusi jiwa anak", Mulia,(2001:141-143)

b. Implikasi mendiskriminasi pada Perempuan

Mendiskriminasi perempuan, khususnya yang terjadi dalam rumah tangga tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan adalah "setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi".(Mulia,1999:53)

c. Implikasi sosial terhadap masyarakat

Ketentraman dalam keluarga merupakan sebagai potret ketentraman masyarakat. Problem sosial yang ada di masyarakat yang terjadi dalam praktik poligami adalah nikah di bawah tangan. Banyak ditemukan Para suami yang berpoligami tidak mencatat pernikahannya dilembaga yang ada karena rasa malu dan tidak mau ribet dan ribut berurusan dengan urusan administratif negara. sehingga memilih untuk merahasiakan dan bersembunyi untuk melakukan perkawinan poligami karena khawatir isteri dan anak-anaknya mengetahuinya, atau bahkan dapat diketahui masyarakat, lantas konsekuensi atau problem yang muncul adalah perkawinannya secara hukum disebut tidak sah, dan dengan sendirinya tidak dapat menuntut hak-hak dalam perkawinannya, semisal nafkah, perwalian, harta gono-gini, dan warisan, terutama jika suaminya meninggal dunia. Dan lebih ironi nya. "Perempuan yang melakukannya akan sulit bersosialisasi dmasyarakat karena mereka sering dianggap sebagai isteri simpanan".khoiruddin(1998:165)

sementara dampaknya bagi anak adalah status anak secara hukum dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya tapi hanya memiliki hubungan dengan ibunya,

Setelah melihat alasan aktivis PSI menolak akan poligami rasanya kurang pas tanpa diuraikan beberapa alasan orang yang melakukan poligami berikut yang menjelaskan alasan melakukan poligami antaralain alasan agama, mengangkat martabat status perempuan, pembelajaran bagi laki-laki sebagai pemimpin, dan alasan libido dan menghindari dari perinaan

Berdasarkan alasan diatas bahwa dalam kasus alasan yang demikian itu, poligami dipandang sebagai jalan alternatif pengaman bagi laki-laki (suami) yang sedang kehilangan keseimbangan hasratnya dari perzinaan, , selama ini yang menjadi tren dikemukakan adalah perbandingan logika dengan praktik zina. "*Lebih baik poligami daripada zina!*" Begitulah alasan yang sering di dengar, pernyataan ini secara tidak sadar telah menggrogoti dari pada citra seorang laki-laki itu sendiri alasan mengapa? karena hasrat seksualnya yang tidak terkendalikan lagi dengan baik. dia masih membutuhkan pintu darurat sebagai penyelamat. Pertanyaan yang muncul kemudian: Apakah laki-laki pada dasarnya memang diciptakan Tuhan sebagai makhluk hedonis pemuja syahwat yang harus memperoleh penyaluran (baik dengan poligami maupun selingkuh), bukan makhluk beradab yang harus mempunyai mekanisme kontrol terhadap desakan hasrat libidonya

2. Analisis Ketentuan Poligami dalam hukum positif dan hukum islam

a. UU No 1 Tahun 1974 dan penjelasan PP tahun 1975 dan jabarannya
Adapun yang mengatur tentang peraturan perkawinan dalam hukum negara bisa dilihat di UU No.1/1974 dimana dalam ayat 2 pada prinsipnya pernikahan di Indonesia itu berdasarkan monogami tapi dipasal selanjutnya telah membuka ruang bagi suami yang ingin melakukan praktik poligami dalam hal atau alasan tertentu, dan ketentuan mengenai poligami, izin, syarat yang diatur Secara lengkap didalam pasal 3, 4, dan 5 UU No. 1 tahun 1974. Hal ini akan diurai lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam pasal 3 ayat 1 dan 2 UU No.1 tahun 1974, yaitu secara singkat: pada prinsipnya sekuat perkawinan pria hanya menikahi satu istri dan begitu juga wanitadan pasal selanjutnya pengadilan juga memberikan iin kepada suami yang hendaak berpoligami dengan sarat ketika oleh pihak-pihak mengisinkanya seperti mendapatkan izin dari istri pertama dan mampu berbuat adil dan keadaan istri tidak sesuai harapan suami seperti memenuhi kewajiban sebagai istri dan cacat dan bermasalah dalam reproduksi

Adapun alasan yang di maksud dalam pasal 4 merupakan acuan dasar untuk

melakukan poligami, sebab memandang alasan-alasan tersebut menjadi penyebab ketidakbahagian kehidupan rumah tangga. Dan justru menjadikan poligami sebagai pelarian atas kegagalannya seorang istri yang tidak beralasan secara kemanusiaan dimana posisi istri dalam keadaan terpuruk malah suami memberikan hadiah kepadanya untuk dimadu

b. Ketentuan Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dasar pertimbangan KHI adalah Al-qura'n dalam surat An-nisa' ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا (النساء)

“Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (An-Nisa/4:3)

Asbabun nusul ayat tersebut adalah dalam konteks ditujukan kepada laki-laki jahiliyah di zaman pra islam artinya sebelum islam turun, dimana mereka telah menikahi istri lebih dari empat orang. Dan memberikan nafkah dengan semua hartanya hingga ia menjadi miskin. Dan ia menjadikan anak yatim sebagai objek penindasaan dengan tujuan menguras harta anak yatim tersebut untuk memberikan nafkah kepada istri-istrinya.

Dan juga dasar poligami dapat ditemukan dalam hadits Nabi. yang diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi, yang menyatakan bahwa ketika sahabat nabi bernama Gailan Ibn Salamah ingin memeluk agama Islam dalam keadaan ia memiliki 10 (sepuluh) orang istri. lantas Nabi Muhammad SAW. memerintahkan untuk menceraikan yang lainnya dan menetapkan yang empat diantaranya.

Namun pada prinsipnya secara materil ketentuan tentang uu perkawinan dalam KHI itu sama persis dengan ketentuan dalam UU No.01 tahun 1947 yang tercantum dalam Pasal 56, 57, 58, 59 menjelaskan tentang izin dari Pengadilan bagi suami yang bermohon untuk berpoligami.

Melihat alasan diperbolehkan berpoligami dalam UU baik itu ketentuan hukum positif dan kompilasi hukum islam tersebut membuktikan bahwa aturan dalam UU poligami sekarang, terdapat poin yang menyiratkan, bahwa istri dituntut untuk dapat melakukan pelayanan secara maksimal “sempurna”. Cacat badan,

penyakit berat serta terganggunya fungsi reproduksi telah berakibat perempuan tidak layak dijadikan sebagai istri. Rumusan-rumusan syarat poligami, terutama keuzuran biologis istri untuk menjalani fungsi reproduksi, telah dijadikan alat bagi suami untuk menikah lagi. Kondisi dalam kekurangan tersebut, yang seharusnya lebih kecewa adalah istri, maka tidak etis ketika dalam kondisi seperti itu suami lebih memilih untuk menyelesaikannya dengan berpoligami. dan tentu ketentuan ini belum relevan dan bertentangan dengan konsep pernikahan yang sejati yaitu merawat cinta sayang antara suami dan istri, harus nya dalam keadaan seperti itu suami senantiasa menjaga kesetiaan dalam keluarga. Sesungguhnya bentuk keluarga ideal.

D. Simpulan

Alasan partai solidaritas indonesia mengapa menolak poligami karena poligami dianggap sebagai tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang itu diperhitungkan beberapa implikasinya dari praktek poligami itu sendiri mulai dari secara psikologis, dan kekerasan fisik (*violenc*), sosial, 2. Dalam ketentuan perundang undang tentang pernikahan seharusnya ditekankan, bahwa faktor seksualitas regenerasi reproduksi bukan menjadi tujuan utama dari perkawinan, melainkan merawat cinta kasih sebagai tujuan yang hakikat dalam pernikahan itu sendiri, sebab itu ketentuan UU perkawinan seharusnya bersifat dinamis, responsif, dan adaptabilitas terhadap situasi yang ada yang mencerminkan keadilan gender

Daftar Rujukan

- Alfa, Farhur Rahman. (2019) *pernikahan dini dan perceraian di indonesia*. JAS jurnal ilmiah akhwal sakhsiyah 1 (1) hlm.51
- Gusmian. 2017 *mengapa nabi muhammad saw berpoligami*
[https://www2.kemenag.go.id/berita/78883/nasarudin-umar-poligami-justru-jadi-penyebab-perceraian#\(DewanRedaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam, \(Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994\),18.\)](https://www2.kemenag.go.id/berita/78883/nasarudin-umar-poligami-justru-jadi-penyebab-perceraian#(DewanRedaksi%20Ensiklopedi%20Islam,%20Ensiklopedi%20Islam,%20(Jakarta:%20Ichtiar%20Baru%20Van%20Hoeve,%201994),18.))
- Hikmah, S. (2012). *Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan*. UU Kompilasi Hukum Islam pasal 55, 56, 57, 58, 59
- Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, cet. ke-1 (Jakarta: LKA], Solidaritas Perempuan, dan *The Asia Foundation [TAF]*, 1999), h. 51
- UU No. 01 tahun 1947 tentang perkawinan